

**PEWARISAN DAN AHLI WARIS PENGGANTI “BIJ PLAATSVERVULLING”****Oktavia Milayani**

STIP Bunga Bangsa Palangkaraya  
Jalan Pangeran Samudra III No. 7 Palangkaraya  
Email: oktavia.milayani09@gmail.com

**Abstract**

*The law of inheritance is the law governing the transition of property left by a deceased person and its consequences to his heirs. In principle only the rights and obligations in the field of property law / property may be inherited. In the case of inheritance according to the law is differentiated into, namely: Direct inheritance is that person inherited in the position of the direct heir because of self (uit eigen hoofde) and the irrevocable / Inheritance because the replacement "bij plaatsvervulling" is inheritance, the inheritance is not for him but for the one who died earlier than the heir. He replaces the heir who had died earlier than the deceased. Heir of substitute "bij plaatsvervulling" is possible to change the position of someone as inheritance by a certain person. The substitution of this position shall only be made by those who have a legal relationship as the legitimate offspring of the superseded inheritance that should have been inherited. A person is said to be a substitute heir of "plaatsvervulling" is a person who receives the inheritance from the testator not because of his own position, but replaces the position of others who should receive the inheritance. Another person who should receive an inheritance has died earlier than the heir, so in the inheritance of the one who replaces it is called / appearing to occupy a vacant place because of the death of the replaced person.*

*Keywords: Inheritance, Heir Substitute "bij plaatsvervulling"*

**Abstrak**

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris. Dalam hal mewaris menurut undang-undang dibedakan menjadi, yaitu : Mewaris langsung ialah orang itu mewaris dalam kedudukan sebagai ahli waris langsung karena diri sendiri (*uit eigen hoofde*) dan Mewaris tidak langsung/mewaris karena penggantian “*bij plaatsvervulling*” ialah mewaris, yang sebenarnya warisan itu bukan untuk dia tetapi untuk orang yang sudah meninggal terlebih dulu daripada pewaris. Ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari si yang meninggal. Ahli waris pengganti “*bij plaatsvervulling*” dimungkinkan adanya penggantian kedudukan seseorang sebagai waris oleh orang tertentu. Penggantian kedudukan ini hanya dilakukan oleh mereka yang mempunyai

hubungan hukum sebagai keturunan sah dari waris yang digantikan tersebut yang seharusnya mendapat warisan itu. Seseorang dikatakan ahli waris pengganti "*bij plaatsvervulling*" adalah seseorang yang menerima harta warisan dari pewaris bukan karena kedudukannya sendiri, akan tetapi menggantikan kedudukan orang lain yang seharusnya menerima warisan. Orang lain yang seharusnya menerima warisan telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris, sehingga dalam pewarisan orang yang menggantikan tersebut terpanggil/tampil untuk menduduki tempat yang lowong karena kematian orang yang digantikan tersebut.

Kata Kunci: Waris, Ahli Waris Pengganti "*bij plaatsvervulling*".

## PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial (*homo socius*) tidak dapat hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dan peran orang lain, baik untuk memenuhi kebutuhan materi maupun non materi (psikis/biologis), oleh karenanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut diperlukan aturan hukum, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dan tercipta keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat<sup>1</sup>.

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup dan mati. Semua tahap itu membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya, terutama ,dengan orang yang dekat dengannya. Baik dekat dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Kelahiran

membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara dia dengan orang tua, kerabat dan masyarakat lingkungannya. Demikian juga dengan kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya, selain itu, kematian tersebut menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya. Dengan kematian timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya. Adanya kematian seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara penyelesaian harta peninggalan kepada keluarganya yang dikenal dengan nama Hukum Waris.

---

<sup>1</sup>Akhmad Munawar, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia*, Jurnal Hukum Al Adl Volume VII, Nomor 13, Januari-Juni 2015, hlm. 27.

Hukum Waris di Indonesia selalu dipengaruhi perkembangan tiga konsep dasar sistem pewarisan. Ketiga sistem hukum tersebut adalah hukum adat, hukum Islam dan hukum warisan Belanda atau *civil law* yang banyak termuat dalam *Burgerlijk Wetboek*. Ketiganya memiliki beberapa perbedaan mengenai unsur-unsur pewarisan, salah satunya yaitu mengenai ahli waris.

Ahli waris merupakan orang yang menerima harta warisan. Ketentuan mengenai ahli waris dalam hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam memiliki konsep yang berbeda.

Ahli waris menurut hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin layaknya dalam beberapa hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak (Pasal 832 ayat 1 *Burgerlijk Wetboek*). Orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris.

Pada dasarnya pewarisan adalah suatu perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal

kepada para ahli warisnya. Adapun pengertian dari hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya<sup>2</sup>.

Bilamana orang membicarakan masalah warisan, maka orang akan sampai kepada dua masalah pokok, yaitu seorang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaannya sebagai warisan dan meninggalkan orang-orang yang berhak untuk menerima harta peninggalan tersebut.

Apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum yang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang tersebut diatur oleh hukum. Jadi, warisan itu dapat dikatakan ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para

---

<sup>2</sup>Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Cet. IV, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 3.

warisnya. Dalam hal ini, bentuk dan sistem hukum khususnya hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat. Bilamana disepakati bahwa hukum merupakan salah satu aspek kebudayaan baik rohaniah atau spiritual maupun kebudayaan jasmani, inilah barangkali salah satu penyebab mengapa adanya beraneka ragam sistem hukum terutama hukum kewarisan.

Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwariskan. Ada beberapa pengecualian, misalnya hak seorang bapak untuk menyangkal sahnyanya anaknya dan hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya<sup>3</sup>.

Dalam hukum waris berlaku asas, bahwa apabila seseorang meninggal maka pada saat itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya Pasal 833 *Burgerlijk Wetboek*, artinya anggota keluarga orang yang

meninggal dunia tersebut yang menggantikan kedudukan Pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya Pewaris. Ahli waris menempati kedudukan si meninggal dalam hal yang menyangkut harta kekayaan "*Saisine*" Pasal 833 (1) *Burgerlijk Wetboek*<sup>4</sup>.

Dalam hal mewaris menurut undang-undang dibedakan menjadi Mewaris Langsung "*uit eigen hoofde*" dan Mewaris dengan cara mengganti atau ahli waris "*bij plaatsvervulling*".

Mewaris dengan cara mengganti atau ahli waris "*bij plaatsvervulling*" dimungkinkan adanya penggantian kedudukan seseorang sebagai waris oleh orang tertentu. Penggantian kedudukan ini hanya dilakukan oleh mereka yang mempunyai hubungan hukum sebagai keturunan sah dari waris yang digantikan tersebut yang seharusnya mendapat warisan itu.

#### RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana ketentuan mengenai pewarisan?
2. Apa pengertian ahli waris pengganti "*bij plaatsvervulling*"

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

dan pembagiannya menurut *Burgelijk Wetboek*?

## METODE PENELITIAN

Untuk menemukan jawaban pada permasalahan di atas, penulis menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan hasil penelitian yang tepat dan sesuai di atas yaitu:

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)<sup>5</sup>, yang mana pendekatan perundang-undangan menggunakan hierarki peraturan perundang-undangan dalam mencari pemecahan masalah dari penelitian yang dilakukan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud *statute* berupa legalisasi dan regulasi. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup>Yati Nurhayati, *Perdebatan Antara Metode Normatif dan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Krakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum Al'Adl Volume V Nomor 10 Juli-Desember 2013, hlm. 87.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Maezuki, *Penelitian*

## 2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penyusunan karya tulis ini, bahan hukum yang digunakan penulis terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang berasal dari sumber hukum nasional meliputi: *Burgerlijk Wetboek*, Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang mengikat.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, berupa penelitian dan penulisan di bidang hukum yang diperoleh dari literatur hukum meliputi : Buku-buku ilmiah, Karya ilmiah, Kamus, Majalah, Surat Kabar, Internet dan Tesis.

## 3. Pengumpulan Bahan Hukum

---

*Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan penulis diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan, Buku Hukum, Artikel, Internet, Kamus Hukum, Tesis dan referensi lainnya, yang berkaitan dengan penggantian tempat dalam pewarisan yang terkait dengan permasalahan di atas.

## PEMBAHASAN

### Ketentuan Umum Pewarisan

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris. Ada beberapa kekecualian, misalnya hak seorang bapak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak sah dari bapak dan ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya.

Menurut pasal 830 *Burgerlijk Wetboek* : “Pewarisan hanya berlangsung

karena kematian”.

Jadi harta peninggalan baru terbuka kalau si peninggal waris sudah meninggal dunia dan si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan terbuka. Dalam hubungan ini ada ketentuan khusus seperti yang di atur dalam pasal 2 *Burgerlijk Wetboek*, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada. Jelasnya, seorang anak yang baru lahir padahal ayahnya meninggal sebelum ia lahir, maka ia berhak mendapat warisan ayahnya itu.

Hal ini diatur dalam pasal 836 *Burgerlijk Wetboek* : “Dengan mengingat akan ketentuan dalam pasal 2 Kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada pada saat warisan jatuh meluang’.

Undang-undang mengenal dua cara untuk mendapat suatu warisan :

1. Secara ab intestato (ahli waris menurut undang-undang.

Pasal 832 *Burgerlijk Wetboek*

Menurut ketentuan undang-undang ini, maka yang berhak menerima bagian

warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama.

Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga dan golongan keempat.

- Golongan I :

Suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya.

A orang yang meninggal.

B istrinya.

C, D, dan E anak-anak A dan B.

F dan G anak-anak E, cucu A dan B.

Semua : istri A, anak A dan cucu A serta keturunannya (kalau ada) adalah ahli waris golongan I. Juga termasuk golongan pertama semua keturunan C, D, E, F dan G,

Menurut pasal 852 *Burgerlijk Wetboek* :

“Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan berdasarkan

kelahiran lebih dahulu”.

Jadi dalam pewarisan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, lahir lebih dahulu atau belakangan dan lahir dari perkawinan pertama atau kedua, semuanya sama saja.

- Golongan II :

Orangtua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya.

A orang yang meninggal.

B ayah A.

C ibu A.

D dan E saudara-saudara A.

F dan G anak-anak E, keponakan A.

Kalau ada, juga anak-anak D serta keturunannya adalah termasuk ahli waris golongan II. Sebagaimana anak E dan keturunannya.

Semua : ayah A, ibu A, saudara-saudara A dan keturunan saudara-saudara adalah ahli waris golongan II.

Pembagian warisan dalam hal di atas ialah :

B, C dan D mendapat masing-masing  $\frac{1}{4}$  . E meninggal lebih dahulu, bagiannya yang  $\frac{1}{4}$  dibagi sama oleh

anak-anaknya F dan G masing-masing 1/8.

- Golongan ke III :

Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu.

B kakek A, dan C nenek A.

D nenek A dari pihak ibu.

Harta warisan mula-mula dibagi dua berdasarkan pasal 850 dan pasal 853

(1) *Burgerlijk Wetboek* :

- 1/2 untuk pihak ayah (B dan C).

- 1/2 untuk pihak ibu (D).

Pembagian warisan dalam hal tadi ialah : B dan C mendapat masing-masing 1/4; sedangkan D mendapat 1/2.

- Golongan IV :

Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu.

- Paman dan bibi baik dari pihak bapak maupun ibu.

- Keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari si meninggal.

- Saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari si meninggal.

Pasal 858 *Burgerlijk Wetboek*

menentukan : Jika tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan tidak ada pula keluarga sedarah dalam salah satu garis ke atas, setengah bagian dari warisan menjadi bagian sekalian keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan setengah bagian lainnya, kecuali dalam pasal 859 menjadi bagian saudara dalam garis yang lain.

Keluarga sedarah dalam garis menyimpang yang sama dan dalam derajat yang sama mendapat bagian kepala demi kepala (pasal 858 ayat 3 *Burgerlijk Wetboek*).

A meninggal.

B paman A, keluarga garis ke samping dari pihak ibu.

C paman A, keluarga garis ke samping dari pihak bapak.

Keluarga garis ke samping ada dua kelompok Pertama, keluarga garis ke samping dari pihak ayah. Kedua, keluarga garis ke samping dari pihak ibu.

2. Secara testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat = testamen) Pasal 899 *Burgerlijk Wetboek*.



Menurut pasal 874 *Burgerlijk Wetboek* harta peninggalan seorang yang meninggal adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang, sepanjang si pewaris tidak menetapkan sebagai lain dengan surat wasiat.

Ada kemungkinan bahwa suatu harta peninggalan (warisan) diwaris berdasar wasiat dan berdasar undang-undang. Dengan surat wasiat si pewaris dapat mengangkat seseorang atau beberapa orang ahli waris dan pewaris dapat memberikan sesuatu kepada seseorang atau beberapa orang ahli waris tersebut.

Contoh :

A meninggal, meninggalkan dua orang anak B dan C. Dengan wasiat, A mengangkat D sebagai ahli waris untuk 1/2 bagian warisan. Sisanya 1/2 bagian untuk B dan C masing-masing menerima :  $1/3 \times 1/2 = 1/4$  bagian.

Pasal 875 *Burgerlijk Wetboek* : Surat wasiat atau testamen itu adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali.

Pasal 876 *Burgerlijk Wetboek* : Ketentuan dengan surat wasiat terdiri

dari 2 cara, yaitu :

- a. Dengan alas hak umum : Erfstelling, yaitu memberikan wasiat dengan tidak ditentukan bendanya secara tertentu. Misalnya, A mewasiatkan 1/2 dari harta bendanya pada X.
- b. Dengan alas hak khusus : Legaat, yaitu memberikan wasiat yang bendanya dapat ditentukan. Misalnya, A mewasiatkan rumah di Jalan Mawar No. 1 kepada X.

Menurut bentuknya, ada 3 macam wasiat/testament :

1. Openbaar testament :

Testament yang dibuat oleh seorang notaris, di mana orang yang akan meninggalkan warisan menghadap kepada notaris dan menyatakan kehendaknya kepada notaris tersebut dengan dihadiri dua orang saksi.

2. Olographis testament :

Suatu testament yang ditulis sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisan dan diserahkan kepada notaris untuk disimpan dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

3. Testament tertutup (rahasia) :

Suatu testament yang dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan

warisan, tetapi tidak diharuskan menulis dengan tangannya sendiri, namun harus selalu tertutup dan disegel. Dalam penyerahannya kepada notaris harus dihadiri empat orang saksi.

Perbedaan pengangkatan sebagai ahli waris dengan pemberian dengan wasiat adalah :

1. Dalam hal pengangkatan sebagai ahli waris belum tentu bagian yang diperoleh ahli waris yang diangkat itu. Hanya disebutkan berapa bagian haknya. Dalam hal pemberian (hibah) wasiat, bagian yang menjadi hak orang yang dihibahi sudah tertentu, misalnya sebidang tanah tertentu.
2. Orang yang diangkat sebagai ahli waris kedudukannya sama sebagai ahli waris menurut undang-undang dalam hal tentang hutang-piutang si pewaris.

Kalau ternyata si pewaris meninggal hutang, maka ahli waris yang diangkat juga turut bertanggung jawab atas hutang itu. Orang yang menerima hibah wasiat tidak sama kedudukannya dengan ahli waris menurut undang-undang terhadap

hutang-piutang si pewaris. Ia tidak bertanggung jawab atas hutang si pewaris. Juga tidak punya hak atas harta si pewaris kecuali yang dihibahkan secara wasiat kepadanya.

Perbedaan antara hibah dan hibah wasiat :

Hibah ialah pemberian selama hidup, sedangkan hibah wasiat ialah pemberian dengan wasiat dan baru berlaku sesudah yang memberi meninggal dunia.

Menurut pasal 1001 *Burgerlijk Wetboek*, surat wasiat akan gugur apabila :

1. Ahli waris testament menolak.
2. Ahli waris testament tidak cakap menerima.

Dengan demikian, wasiat itu merupakan kehendak terakhir dari seseorang/ Pernyataan sepihak yang setiap waktu dapat dicabut kembali.

Pasal 897 *Burgerlijk Wetboek* : Seorang yang belum dewasa dan belum mencapai umur genap 18 tahun tidak boleh membuat wasiat.

Pasal 897 *Burgerlijk Wetboek* : Jika dalam surat wasiat ada syarat yang tidak dapat dimengerti atau tidak mungkin dilaksanakan atau bertentangan dengan kesusilaan yang

baik harus dianggap sebagai tidak tertulis.

Sifat hukum waris Perdata Barat atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), yaitu menganut :

1. Sistem pribadi :

Bahwa yang menjadi ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris.

2. Sistem bilateral :

Yaitu mewaris baik dari pihak ibu maupun bapak.

3. Sistem perderajatan :

Bahwa ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.

Meninggal pada saat yang sama :

Pasal 831 *Burgerlijk Wetboek* menentukan, bahwa kalau beberapa orang meninggal pada saat yang sama atau malapetaka yang sama, atau pada satu hari yang sama dengan tidak diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu, maka mereka dianggap meninggal pada detik/saat yang sama. Sehingga dalam hal ini tidak ada pemindahan harta antara mereka.

Bahwa dua orang itu tidak meninggal pada saat yang sama harus dibuktikan dan

bila tidak dapat dibuktikan, dianggap meninggal pada saat yang sama. Kalau saat meninggal berselisih satu detik saja, maka dianggap tidak meninggal bersama-sama.

Contoh : A dan C meninggal dalam suatu kecelakaan pesawat terbang. B adalah istri A dan D anak C. Dalam surat wasiat, A mengangkat C sebagai ahli warisnya untuk seluruh hartanya, apabila A meninggal lebih dulu dari C. Jika A dan C ternyata meninggal bersama-sama atau tidak diketahui siapa yang meninggal lebih dulu, maka wasiat itu tidak berlaku. Maka yang mewaris ialah B. Tetapi apabila oleh D dapat dibuktikan bahwa A meninggal lebih dahulu dari C, walaupun sedetik saja, maka yang mewaris ialah D sebagai pengganti C, sedangkan B tidak dapat warisan.

Selain ketentuan yang diatur dalam pasal 831 *Burgerlijk Wetboek*, ada pendapat umum yang mengatakan bahwa :

1. Kalau yang meninggal salah satu berumur 15 tahun dan yang satu lagi di bawah 15 tahun, maka yang dianggap

meninggal lebih dulu adalah yang kurang dari 15 tahun.

2. Kalau yang meninggal salah satu berumur kurang dari 60 tahun, yang lainnya lebih dari 60 tahun maka yang dianggap meninggal lebih dulu adalah yang berumur lebih dari 60 tahun.

Contoh : Tuan A menikah dengan B, mempunyai anak C, D, E. C dan D meninggal dunia pada saat yang bersamaan karena kecelakaan dan tidak diketahui siapa yang lebih dulu meninggal. C meninggal pada waktu berumur 61 tahun, D berumur 59 tahun. D mempunyai istri dan anak yaitu F dan G.

Maka berdasarkan pendapat umum : C dianggap meninggal lebih dulu dari D.

Pasal 854 *Burgerlijk Wetboek* :

Bagian A dan B =  $\frac{2}{4}$ , sisa  $\frac{2}{4}$ .

Bagian E dan D masing-masing =  $\frac{2}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$ .

Ahli waris D adalah F dan G.

Maka bagian F dan G =  $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$ .

Bagian A, B, E =  $\frac{1}{4}$ .

Bagian F dan G =  $\frac{1}{8}$ .

Pasal 832 *Burgerlijk Wetboek* : “Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik yang sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan yang tertera di bawah ini”. Perlu diperhatikan, bahwa kalau suami istri telah bercerai, maka mereka bukan ahli waris satu sama lain. Tetapi suami istri yang pisah meja dan tempat tidur “*scheiding van tafel en bed*” masih tetap jadi ahli waris kalau salah satu meninggal.

Pasal 832 *Burgerlijk Wetboek* selanjutnya mengatur, bahwa bilamana baik keluarga sedarah maupun suami istri yang hidup terlama tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal menjadi milik Negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya sekadar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Pasal 832 *Burgerlijk Wetboek* tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dan tidak membedakan mana yang tua dan mana yang muda.

Bandungkanlah dengan aturan warisan dalam hukum Islam, yaitu wanita mendapat separo dari pria.

Dalam hukum waris berlaku asas, bahwa apabila seseorang meninggal maka pada saat itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya (pasal 833 *Burgerlijk Wetboek*). Ahli waris menempati kedudukan si meninggal dalam hal yang menyangkut harta kekayaan "*saisine*" (pasal 833 ayat 1 *Burgerlijk Wetboek*).

Memperoleh hak secara mewaris ialah mendapat hak dengan "*algemene titel*" (titel umum). Jadi tidak perlu "*levering*".

Tiap-tiap ahli waris berhak menuntut setiap barang atau uang yang termasuk harta peninggalan untuk diserahkan kepadanya kalau dikuasai orang lain (pasal 834 *Burgerlijk Wetboek*). Hak untuk menuntut ini disebut "*heridetatis petitio*". Gugatan ini gugur setelah tenggang waktu 30 tahun (pasal 835 *Burgerlijk Wetboek*).

Pasal 837 *Burgerlijk Wetboek* mengatur apabila suatu warisan terdiri dari barang-barang atau kekayaan yang sebagian ada di Indonesia dan sebagian lagi ada di luar negeri dan warisan itu harus dibagi antara orang Indonesia dan

orang asing yang bukan penduduk Indonesia, maka orang Indonesia itu bolehlah mengambil lebih dahulu suatu jumlah tertentu dari bagiannya dari barang di luar negeri itu (diambilkan dari barang yang ada di Indonesia).

Aturan ini ialah untuk menjaga jangan sampai orang Indonesia tidak memperoleh hak miliknya karena suatu peraturan yang mungkin merugikannya yang berlaku di luar negeri.

Penerapan pasal 837 *Burgerlijk Wetboek* diperlihatkan seperti contoh di bawah ini :

Pembagian warisan :

1/3 untuk A (orang yang bertempat tinggal di Indonesia).

2/3 untuk B (orang yang bertempat tinggal di luar Indonesia).

Harta warisan di Indonesia bernilai Rp.120.000,-. Harta warisan di luar Indonesia bernilai Rp.150.000,-.

Jumlah harta warisan semua = Rp.270.000,-.

Maka menurut pasal 837 *Burgerlijk Wetboek* dapat dilakukan pembagian sebagai berikut :

A berhak  $\frac{1}{3} \times \text{Rp.120.000,-}$ , A dapat mengambil terlebih dahulu Rp.50.000,-. Jadi sisanya Rp.120.000,- - Rp.50.000,-

= Rp.70.000,-. Dari sisa ini A dapat pula mengambil =  $\frac{1}{3} \times \text{Rp.70.000,-} = \text{Rp.22.333,33}$ .

Dengan demikian dari harta di Indonesia A dapat mengambil terlebih dahulu = Rp.50.000,- + Rp.22.333,33 = Rp.72.333,33.

Sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur tentang warisan orang asing di Indonesia. Jadi kalau ada orang asing yang meninggal di Indonesia, maka kita tidak dapat menentukan soal warisannya.

Pasal 838 *Burgerlijk Wetboek* mengatur tentang orang-orang yang tidak patut menjadi ahli waris (*onwaardig*), yaitu :

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal.

Dalam hal ini sudah ada keputusan Hakim, namun jika sebelum keputusan Hakim itu dijatuhkan, si pembunuh telah meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris. Pengampunan (grasi) tidak menghapuskan keadaan “tidak patut mewaris”.

2. Mereka yang dengan keputusan Hakim pernah dipersalahkan memfitnah si pewaris, terhadap fitnah mana diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih berat. Juga dalam hal ini harus sudah ada keputusan yang Hakim menyatakan, bahwa yang bersangkutan bersalah karena memfitnah itu.

3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.

4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

Kejadian yang disebut dalam nomor 3 dan 4 jarang terjadi, sebab surat wasiat dibuat di depan notaris.

Pasal 839 *Burgerlijk Wetboek* : “Tiap-tiap waris yang tidak patut menjadi ahli waris wajib mengembalikan segala hasil pendapatan yang telah dinikmatinya semenjak warisan terbuka”.

Akibat dari tak patut mewaris, maka warisan jatuh kepada ahli waris lainnya.

Dalam hal mewaris menurut menurut undang-undang dibedakan menjadi, yaitu :

1. Mewaris langsung

Mewaris langsung ialah orang itu mewaris dalam kedudukan sebagai ahli waris langsung karena diri sendiri (*uit eigen hoofde*).

2. Mewaris tidak langsung (dengan cara mengganti)

Mewaris tidak langsung/mewaris karena penggantian "*bij plaatsvervulling*" ialah mewaris, yang sebenarnya warisan itu bukan untuk dia tetapi untuk orang yang sudah meninggal terlebih dulu daripada pewaris. Ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari si yang meninggal.

Pasal 840 *Burgerlijk Wetboek* mengatur, bahwa apabila anak-anak dari seorang yang telah dinyatakan tidak patut menjadi waris, atas diri sendiri mempunyai panggilan untuk menjadi waris, maka tidaklah karena kesalahan orangtua tadi dikecualikan dari pewarisan.

**Pengertian Ahli Waris Penggantian "*bij plaatsvervulling*" Menurut *Burgelijk Wetboek***

Seseorang dikatakan ahli waris pengganti "*bij plaatsvervulling*" adalah seseorang yang menerima harta warisan

dari pewaris bukan karena kedudukannya sendiri, akan tetapi menggantikan kedudukan orang lain yang seharusnya menerima warisan. Orang lain yang seharusnya menerima warisan telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris, sehingga dalam pewarisan orang yang menggantikan tersebut terpenggil/tampil untuk menduduki tempat yang lowong karena kematian orang yang digantikan tersebut. Orang yang dikatakan mewaris secara penggantian tempat ialah orang yang muncul dalam harta pewarisan untuk orang lain. Orang lain itu haruslah sudah meninggal sebelum pewaris meninggal. Hal ini sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 847 *Burgerlijk Wetboek*.

Mengenai pengertian ahli waris pengganti tidak diberikan secara tegas dalam Pasal-pasal 841-848 *Burgerlijk Wetboek*. Dalam Pasal 841 *Burgerlijk Wetboek* disebutkan bahwa "Penggantian memberi hak kepada seseorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti". Kalau diperhatikan Pasal 841 *Burgerlijk Wetboek* tersebut, terutama pada kalimat "untuk bertindak sebagai pengganti", seolah-olah

mengandung arti bahwa yang dimaksud di dalamnya adalah sebagai suatu perwakilan.

Penggantian waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh kedudukan sebagai waris, secara umum hanya dapat terjadi dalam pewarisan berdasarkan undang-undang (*ab-intestato*), di mana dalam pewarisan *ab-intestato* ini seseorang dapat memperoleh warisan. Dasar hak mewarisnya adalah hubungan darah dengan pewaris dalam garis lurus ke bawah/keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah yaitu keturunan-keturunan sah. Keluarga sedarah dalam garis menyimpang/menyamping ke atas tidak berhak mewaris dengan penggantian, contohnya saudara dari kakek atau nenek si pewaris. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 842 dan 843 *Burgerlijk Wetboek*.

Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 842 *Burgerlijk Wetboek*

“Pergantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus dengan tiada akhirnya. Dalam segala hal, pergantian seperti di atas selama diperbolehkan, baik dalam hal bilamana beberapa anak si yang meninggal mewaris

bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal lebih dahulu, maupun sekalian keturunan mereka mewaris bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya”.

Pasal 843 *Burgerlijk Wetboek*

“Tiadalah pergantian terhadap keluarga sedarah dalam garis menyimpang ke atas. Keluarga yang terdekat dalam kedua garis, menyampingkan segala keluarga dalam perderajatan yang lebih jauh”.

Dalam garis menyimpang penggantian waris diperbolehkan seperti disebutkan dalam Pasal 844 dan 845 *Burgerlijk Wetboek*, contohnya anak dan keturunan saudara laki dan perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu, baik mereka yang mewaris bersama-sama dengan paman atau bibi mereka; dan para keponakan, di mana di samping keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan si meninggal.

Seperti sebelumnya telah saya jelaskan, bahwa tentang penggantian waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh



kedudukan sebagai waris secara umum hanya dapat terjadi dalam pewarisan berdasarkan undang-undang, namun begitu masih ada satu pengecualian mengenai penggantian waris yang merupakan satu-satunya peristiwa kemungkinan penggantian waris dalam pewarisan berdasarkan testamen yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 975 *Burgerlijk Wetboek*.

### **Pembagian Ahli Waris Pengganti “Bij Plaatsvervulling” Dalam *Burgerlijk Wetboek***

Dalam undang-undang dikenal adanya 3 (tiga) macam peristiwa penggantian waris yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal 842, 844 dan 845 *Burgerlijk Wetboek*. Kedua peristiwa yang pertama (Pasal 842 dan 844 *Burgerlijk Wetboek*) terdapat dalam *Code Civil*, sedangkan peristiwa yang ketiga (Pasal 845 *Burgerlijk Wetboek*) merupakan penambahan.

Dalam setiap peristiwa penggantian waris terjadinya/berlangsungnya tanpa akhir. Bukan saja anak dari orang yang meninggal lebih dahulu yang dapat mewaris dengan pengganti, akan tetapi

juga keturunan-keturunannya.

Macam-macam penggantian waris tersebut adalah sebagai berikut :

#### *1. Pasal 842 Burgerlijk Wetboek*


“Penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus dengan tiada akhirnya. Dalam segala hal, pergantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal bilamana beberapa anak si yang meninggal mewaris bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal lebih dulu, maupun sekalian keturunan mereka mewaris bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya”.

Artinya tiap anak yang meninggal lebih dahulu digantikan oleh semua anak-anaknya, begitu juga jika dari pengganti-penggantinya ini adalah salah satu yang meninggal lebih dahulu, ia juga digantikan oleh anak-anaknya begitu seterusnya dengan ketentuan, bahwa segenap keturunan dari satu orang yang meninggal lebih dahulu harus dianggap sebagai satu cabang dan

bersama-sama memperoleh bagian yang mereka gantikan. Dengan demikian, jika semua anak pewaris telah meninggal lebih dahulu sehingga hanya ada cucu-cucunya, maka mereka mewaris atas dasar penggantian. Mereka tidak mewaris secara *uit eigen hoefed* (atas diri sendiri).

Mereka ini dapat mewaris secara *uit eigen hoefed* apabila semua anak pewaris ternyata tidak pantas atau menolak atau dicabut hak mewarisnya. Dalam hal ini tidak mungkin terjadi penggantian dikarenakan anak-anak pewaris tersebut masih hidup, sedangkan kita ketahui penggantian waris hanya dapat terjadi kalau ada yang meninggal dunia.

Contoh<sup>7</sup> :



P adalah Pewaris yang meninggal

<sup>7</sup> Surini Ahlan Sjarif, Dan Nurul Elmiyah, *op.cit.*, hlm. 29.


dunia meninggalkan 3 orang anak, yaitu A, B, dan C. A meninggal dunia demikian pula C. C mempunyai 2 orang anak, yaitu E dan F. E meninggal dan mempunyai 3 orang anak, yaitu K, L, dan M. M meninggal, mempunyai 2 orang anak, yaitu R dan S.

Dalam kasus tersebut yang berhak mewaris adalah B dan C. A karena tidak mempunyai keturunan, maka tidak digantikan oleh siapapun.

Bagian C karena meninggal, digantikan oleh K, L, dan M.

Demikian juga bagian M yang meninggal lebih dahulu, maka kedudukannya digantikan oleh R dan S.

2)



P meninggal dunia, meninggalkan 2 (dua) orang cucu, D dan E, 3 (tiga) orang cicit F,

G, H.

C, D, dan E anak-anak dari A, C anak luar kawin.

A telah meninggal terlebih dahulu dari P.

Yang berhak mewaris adalah D, E, F, G dan H cucu dari P.


Pembagiannya adalah :

D, E, dan C masing-masing mendapat 1/3 hak waris.

Bagian C digantikan oleh anak-anaknya, yaitu F, G, dan H, masing-masing mendapat 1/9.

Anak luar kawin yang diakui sah tidak dapat menggantikan bapak dan ibu dari Pewaris (nenek) sebagai ahli waris, karena ALK yang diakui tidak mempunyai hubungan hukum dengan pewaris (nenek).

3)




A meninggal dunia, dan mempunyai dua orang anak, B dan C. C telah meninggal terlebih dahulu dari A. C mempunyai seorang anak D dan seorang anak luar kawin yang diakui sah yaitu X.

Dalam hal ini harta waris A dibagi antara B dan D. B mewaris secara pribadi, atas dasar kedudukannya sendiri, D menggantikan C. Sedangkan X tidak berhak mewarisi dari A, karena antara A dan X tidak ada hubungan hukum.

Anak sah dari anak luar kawin yang diakui sah dapat menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris<sup>8</sup>.

4)



A meninggal dunia dan meninggalkan dua orang cucu Y dan Z anak dari X, anak luar kawin yang diakui sah oleh A, dan X telah meninggal terlebih dahulu dari A. Dalam hal ini Y dan Z menggantikannya sebagai ahli waris.

#### 1. Pasal 844 *Burgerlijk Wetboek*

“Dalam garis menyimpang pergantian diperbolehkan atas keuntungan sekalian anak dan keturunan saudara laki dan perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu, baik

<sup>8</sup>Surini Ahlan Sjarif, Dan Nurul Elmiyah, *op.cit., hlm. 31.*


mereka mewaris bersama-sama dengan paman atau bibi mereka, maupun warisan itu setelah meninggalnya semua saudara si meninggal lebih dahulu harus dibagi antara sekalian keturunan mereka, yang mana satu sama lain bertalian keluarga dalam perderajatan yang tak sama”.

Kalau kita perhatikan pasal tersebut, maka dalam macam penggantian waris yang kedua ini undang-undang mengulangi ayat kedua dari Pasal 842 *Burgerlijk Wetboek*. Di sini penggantian terjadi tidak saja apabila saudara yang meninggal lebih dahulu itu seayah-seibu dengan pewaris, tetapi juga apabila mereka tidak seayah atau seibu dengan pewaris. Juga bagi keturunan dari saudara berlaku, bahwa mereka hanya akan bertindak untuk diri/mewaris secara *uit eigen hoefed* apabila semua saudara-saudara itu, termasuk orang-orang yang tidak pantas atau telah menolak.

Contoh<sup>9</sup> :

<sup>9</sup>Surini Ahlan Sjarif, Dan Nurul Elmiyah, *op.cit.*, hlm. 32.


1)



A1 menggantikan A, B1, B2 menggantikan B.

A1, B1, dan B2 mewaris bersama-sama dengan C meskipun derajatnya tidak sama.

2)



A meninggal dunia dan meninggalkan 4 (empat) orang keponakan D, E, F, dan G. D dan E adalah anak B. B adalah saudara kandung A yang telah meninggal, F dan G adalah anak kandung C.


C adalah saudara kandung A yang juga telah meninggal terlebih dahulu dari A. Ahli waris A adalah D, E (menggantikan kedudukan B) dan F, G (menggantikan kedudukan C). Bagian D dan E masing-masing ¼, karena menggantikan bagian B. Bagian C digantikan oleh F dan G masing-masing ¼ bagian.

2. Pasal 845 *Burgerlijk Wetboek*

“Pergantian dalam garis menyimpang diperbolehkan juga bagi pewarisan bagi para keponakan, ialah dalam hal bilamana di samping keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan si meninggal, masih ada anak-anak dan keturunan saudara laki-laki atau perempuan darinya saudara-saudara mana telah meninggal lebih dahulu”.

Dengan demikian pada peristiwa penggantian waris yang ketiga ini, anak-anak atau keturunan-keturunan dari keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat ini menggantikan tempat orang tuanya dan mewaris bersama-sama dengan keponakan pewaris.


Contoh<sup>10</sup> :



Yang mewaris adalah B, derajat ke-4 dan C yang digantikan oleh D, F.

2) Bandingkan dengan gambar di


bawah ini:



Ahli waris adalah C, derajat ke - 4 merupakan ahli waris yang mempunyai hubungan darah terdekat dengan pewaris dalam garis menyimpang. D tidak dapat menggantikan B.

Intinya, yang berhak menggantikan adalah keturunan saudara yang mempunyai hubungan darah terdekat dengan pewaris dalam garis menyimpang.

1) Bandingkan juga dengan gambar di bawah ini:




Yang berhak mewaris adalah B dan E (menggantikan C). F tidak mewaris, karena B adalah derajat ke-4, yang mengenyampingkan derajat ke - 5 yaitu E. Namun bila dilihat, E meskipun ia derajat ke-5 ternyata berhak mewaris karena ia tertarik, jadi

<sup>10</sup>Surini Ahlan Sjarif, Dan Nurul Elmiyah, *op.cit.*, hlm. 34.

ikut mewaris karena B dan C bersaudara.

2) Lihat pula gambar di bawah ini:




Yang mewaris hanya D.

H sebagai derajat ke-6 dikesampingkan oleh F sebagai derajat ke-5.

Pasal 846 *Burgerlijk Wetboek*:

“Dalam segala hal, bilamana pergantian diperbolehkan, pembagian berlangsung pancang demi pancang apabila pancang yang sama mempunyai pula cabang-cabangnya, maka pembagian lebih lanjut, dalam tiap-tiap cabang berlangsung pancang demi pancang pula, sedangkan antara orang-orang dalam cabang yang sama pembagian dilakukan kepala demi kepala”




A meninggal. Pembagian warisan:

1. Dibagi dulu dalam pancang B, C dan D.
2. Pancang B bercabang L dan M. Bagian B dibagi antara L dan M. Bagian L bercabang lagi yaitu karena ada anak-anaknya P, O dan N.

Dalam cabang yang sama (cabang P, O dan N), pembagian dilakukan kepala demi kepala. Bagian mereka dibagi rata antara anggota cabang itu. Pembagian dengan cara yang sama dilakukan pula dalam cabang-cabang pancang D<sup>11</sup>.

Pasal 847 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan:

“Tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya”.




A meninggal, B dan C anak A yang masih hidup. D dan E anak C, cucu A. D dan E tidak dapat bertindak menggantikan C.

Jadi kalau C onwaardig (dinyatakan tidak layak menjadi ahli waris A), maka D dan E tidak dapat warisan. Demikian juga halnya jika C menolak warisan A atau C

<sup>11</sup>Effendi Perangin, *op.cit.*, hlm.20.

dikesampingkan (*orterfd*) oleh A, maka D dan E juga tidak dapat menggantikan C<sup>12</sup>.

Pasal 848 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan: “Seorang anak yang mengganti orang tuanya, memperoleh haknya itu tidaklah dari orang tuanya tadi, bahkan bolehlah terjadi seorang pengganti orang lain, yang mana ia telah menolak menerima warisan”.



A meninggal, C meninggal lebih dulu dari A. D mengganti C sebagai ahli waris, D memperoleh haknya bukan dari C. Bahkan kalau D onwaardig terhadap C, D masih juga boleh mengganti C menerima warisan A<sup>13</sup>.

Pasal 849 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan: “Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal daripada barang-barang dalam suatu peninggalan, untuk mengatur pewarisan terhadapnya”.

Pasal 850 *Burgerlijk Wetboek* (Pembelahan harta peninggalan/*kloving*):

“Dengan tak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 854,

855 dan Pasal 859 *Burgerlijk Wetboek*, tiap-tiap warisan yang mana, baik seluruhnya maupun untuk sebagian terbuka atas kebahagiaan para keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, atau dalam garis menyimpang, harus dibelah menjadi dua bagian yang sama, bagian yang mana yang satu adalah untuk sekalian sanak dalam garis si bapak dan yang lain untuk sanak saudara dalam garis si ibu”.

Pasal-pasal 854, 855 dan Pasal 859 *Burgerlijk Wetboek*, mengatur tentang bagian ahli waris golongan II (bapak/ibu, saudara).

A meninggal, B dan C orang tua A, (B bapak A dan C ibu A), meninggal lebih dahulu dari A. D nenek A dari pihak ibu. E kakek A dari pihak bapak. F paman A dari pihak bapak. G saudara sepupu A dari pihak bapak.

Dalam hal di atas, maka harta warisan yang ditinggalkan A, terlebih dulu dibagi dua yang sama besarnya. Satu bagian untuk keluarga garis bapak, dan satu bagian lain untuk keluarga di garis ibu.

Pembagiannya ialah: D

<sup>12</sup>Effendi Perangin, *op.cit.*, hlm.21.

<sup>13</sup>Effendi Perangin, *op.cit.*, hlm.22.


memperoleh setengah dari warisan dan E juga setengah. Pembagiannya menjadi dua itu disebut “*kloving*”. *Kloving* terjadi apabila ahli garis golongan I (isteri/suami anak-anak dan keturunannya) dan golongan II (ayah/ibu, saudara-saudara dan keturunannya) tidak ada. Hal golongan ahli waris ini akan dijelaskan. Jika keadaannya seperti dikemukakan di atas, maka F dan G tidak mendapat warisan, sebab tertutup oleh E. Nanti akan dijelaskan bahwa E adalah ahli waris golongan III, sedangkan F dan G ahli waris golongan IV. Ahli waris golongan yang lebih dekat mengenyampingkan ahli waris golongan yang lebih jauh.

Kalau E meninggal terlebih dahulu dari A, maka bagian dari garis bapak (yang X itu) jatuh pada F, sedangkan bagian di pihak ibu tetap jatuh pada D<sup>14</sup>.


Pasal 850 ayat 2 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan: “Bagian-bagian warisan tersebut tak boleh beralih dari garis yang satu ke garis yang lain, kecuali apabila dalam salah satu garis tiada seorang keluarga pun, baik keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas maupun keponakan-keponakan”.

<sup>14</sup>Effendi Perangin, *op.cit.*, hlm.23.

Dalam hal di bawah ini, tiada keluarga lain di garis bapak, yang ada hanya di garis ibu, maka bagian garis bapak beralih ke garis ibu. Jadi, seluruh harta warisan dari A jatuh pada D. Sebaliknya juga berlaku, apabila di garis ibu tiada keluarga seorang pun sedangkan di garis bapak terdapat keluarga, misalnya keponakan<sup>15</sup>.



Dalam hal keadaan seperti di bawah ini, seluruh harta warisan A jatuh kepada keluarga bapak, dalam hal ini kepada F.



Pasal 851 *Burgerlijk Wetboek*:

“Setelah pembelahan pertama dalam garis bapak dan ibu dilakukan, maka dalam cabang-cabang tidak usah


<sup>15</sup>Effendi Perangin, *op.cit.*, hlm.24.



dilakukan pembelahan lebih lanjut; dengan tak mengurangi hal-hal, bilamana harus berlangsung sesuatu pergantian, setengah bagian dalam tiap-tiap garis adalah untuk seorang waris atau lebih yang terdekat derajatnya”.

Jadi setelah dibelah satu kali dalam garis bapak dan garis ibu selanjutnya tidak usah dibelah lagi, tetapi pergantian dalam garis ke bawah tetap diperbolehkan.

Perhatikan dalam garis ke atas tidak ada pergantian, hanya ada pergantian dalam garis ke bawah<sup>16</sup>.



A meninggal. B dan C meninggal lebih dulu dari A. D, F dan G juga meninggal lebih dulu dari A. Dalam garis ibu (C) boleh terjadi pergantian, yaitu I dan J menggantikan G. Dalam hal ini I dan J ikut mewarisi karena G dan H bersaudara. Lihat uraian sehubungan dengan Pasal 845 *Burgerlijk Wetboek*. Dalam garis bapak (B) yang ada ialah keluarga garis ke samping.

K adalah paman A; sedangkan L dan M adalah saudara sepupu A. Derajat K terhadap A adalah lebih dekat dari derajat L dan M terhadap A. Dalam hal ini, maka bagian garis bapak yang setengah itu jatuh pada K.

Dari uraian mengenai ketiga macam pergantian waris sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas, yang perlu diperhatikan bahwa apa yang ditentukan oleh undang-undang dalam ayat kedua dari Pasal 842 *Burgerlijk Wetboek*, yang kemudian juga berlaku dalam macam pergantian waris yang kedua, maka untuk peristiwa pergantian waris yang ketiga hal tersebut tidak berlaku. Apabila semua keponakan yang sederajat meninggal lebih dahulu, maka keturunan dari keponakan ini mewarisi untuk dirinya sendiri, di mana yang bertalian keluarga sedarah yang terdekat dapat menyampingkan yang lain-lain, kecuali apabila “orang yang terdekat dengan pewaris” (dalam bahasa Belanda dinamakan “*degene*”) mempunyai lagi satu atau beberapa orang keponakan pada saat pewaris meninggal, sedangkan ayah atau ibu dari keponakan ini saudara dari “*degene*”, meninggal sebelum

<sup>16</sup>Effendi Perangin, *op.cit.*, hlm.25.

pewaris<sup>17</sup>.

Sebagaimana halnya dengan penggantian waris yang diatur dalam Pasal 844 *Burgerlijk Wetboek*, maka dalam penggantian waris yang diatur dalam Pasal 845 *Burgerlijk Wetboek* tidak ada bedanya apakah saudara yang meninggal lebih dahulu itu seayah-seibu, atau seayah atau seibu saja, asal saja orang yang digantikan tempatnya adalah sanak keluarga sedarah dari pewaris.

Menurut Eggens, sesungguhnya *Burgerlijk Wetboek* hendak mengatakan bahwa orang yang menggantikan mendapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang seharusnya diperoleh oleh orang yang digantikan itu, andaikata orang itu tidak mendahului meninggal. Oleh karenanya, gambaran yang diberikan oleh Pasal 841 *Burgerlijk Wetboek* kurang tepat, yaitu seakan-akan penggantian waris itu memberikan hak sepenuhnya kepada ahli waris "*bij plaatsvervulling*", sehingga penggantian waris itu adalah karena hukum dan mungkin saja merugikan orang yang menggantikan itu. Misalnya, seseorang mempunyai dua orang anak yang telah mendahului meninggal, yaitu X

dan Y. X mempunyai dua orang anak, A dan B; sedangkan Y mempunyai seorang anak, C. Oleh karena itu, bagi A dan B akan lebih menguntungkan jika mereka mewaris bersama-sama dengan C atas diri sendiri, karena dalam hal ini mereka masing-masing akan mendapat 1/3 bagian. Akan tetapi, dalam hal mereka harus mewaris berdasarkan penggantian waris, maka A dan B masing-masing akan memperoleh 1/4 bagian dan C memperoleh 1/2 bagian. Dari contoh tersebut, terbukti bahwa dari penggantian waris ini dapat bergantung tidak saja mengenai siapa-siapa yang mewaris, akan tetapi juga berapa yang masing-masing mereka waris<sup>18</sup>.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat saya ambil berdasarkan permasalahan yang telah saya kemukakan sebelumnya adalah:

1. Hal-hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan penggolongan ahli waris :
  - Kalau tidak ada keempat golongan tersebut, maka harta peninggalan

---

<sup>17</sup>Pitlo, *op.cit.*, hlm. 36.

---

<sup>18</sup>Soetojo Prawirohamidjojo, *op. cit.*, hlm. 13

jatuh pada negara.

- Golongan yang terdahulu menutup golongan yang kemudian.

Jadi jika ada ahli waris golongan I, maka ahli waris golongan II, III dan IV tidak menjadi ahli waris.

- Jika golongan tidak ada, golongan II yang mewaris. Golongan III dan IV tidak mewaris. Tetapi golongan III dan IV adalah mungkin mewaris bersama-sama kalau mereka berlainan garis.

- Dalam golongan I termasuk anak-anak sah maupun luar kawin yang diakui sah dengan tidak membedakan laiki-laki atau perempuan dan perbedaan umur.

- Apabila si meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, maupun pula saudara-saudara, maka dengan tak mengurangi ketentuan dalam pasal 859 *Burgerlijk Wetboek*, warisan harus dibagi dalam dua bagian yang sama, ialah satu bagian untuk sekalian keluarga sedarah dalam garis si bapak lurus ke atas dan satu bagian lagi untuk

sekalian keluarga yang sama dalam garis ibu (pasal 853 *Burgerlijk Wetboek*).

Jelasnya : apabila ahli waris golongan I dan II tidak ada, maka yang mewaris ialah golongan III dan/atau golongan IV. Dalam hal ini maka harta warisan dibagi dua sama besar (disebut dalam bahasa Belanda "kloving"). Setengah untuk keluarga sedarah garis bapak dan setengahnya lagi untuk keluarga sedarah garis ibu.

2. Penggantian waris merupakan salah satu cara untuk memperoleh kedudukan sebagai waris menurut *Burgerlijk Wetboek*. Seseorang dikatakan mewaris dengan cara mengganti atau ahli waris "*bij plaatsvervulling*" adalah seseorang yang menerima harta warisan dari pewaris bukan karena kedudukannya sendiri, akan tetapi menggantikan kedudukan orang lain yang seharusnya menerima warisan. Orang lain yang seharusnya menerima warisan telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris, sehingga dalam pewarisan

orang yang menggantikan tersebut terpanggil/tampil untuk menduduki tempat yang lowong karena kematian orang yang digantikan tersebut.

### Saran

1. Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban sebagai pewaris dan sebagai ahli waris, untuk itu disarankan dapat menjalankan hak dan kewajibannya dalam hal pewarisan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam hukum di Indonesia.
2. Dalam penjelasan sebelumnya menyebutkan anak luar kawin dari seorang anak pewaris tidak dapat turut serta dalam penggantian tempat. Apabila dalam keluarga pewaris tidak ada keluarga terdekat yang dapat menerima warisan hanya ada anak luar kawin saja, saran saya anak luar kawin tersebut dapat mengajukan dirinya sebagai ahli waris dengan mengacu pada Pasal 873 "*bij plaatsvervulling*". Di mana berdasarkan Pasal tersebut anak luar kawin dapat mengajukan

haknya terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, dalam hal pewaris tersebut tidak meninggalkan sanak saudara dalam derajat yang mengizinkan pewarisan, maupun suami atau istri yang hidup terlama.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Ali, Zainuddin, 2010, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amanat, Anisitus, 2001, Membagi Warisan: Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Klassen, dan Eggens, 1979, Hukum Waris, bagian I Literatur Wajib Pada Jurusan Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Saduran dari Huwelijks – Goederen En Erfrecht, Esa Study Club, Jakarta.
- Krisnawati, Emeliana, 2006, Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (B.W), Utomo, Bandung.
- Kusumawati, Lanny, 2011, Pengantar Hukum Waris Perdata Barat, Laros, Surabaya.
- Oemarsalim, 2012, Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.

Perangin, Effendi, 2003, Hukum Waris, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Pitlo, 1971, Hukum Waris: Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Intermedia, Jakarta.

Prawirohamidjojo, Soetomo, 2000, Hukum Waris Kodifikasi, Airlangga University Press, Surabaya.

Ramulyo, Idris, 2000, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Sinar Grafika, Jakarta.

Satrio, 1992, Hukum Waris, Alumni, Bandung.

Sjarif, Surini Ahlan, dan Nurul Elmiyah, 2005, Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang, Kencana Renada Media Group, Jakarta.

Subekti, 2002, Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Intermedia, Jakarta.

Subekti, dan Tjitrosudibio, 2004, Burgerlijk Wetboek, Pradnya Paramita, Jakarta.

Suparman, Eman, 1987, Hukum Waris Indonesia, Djembatan, Jakarta.

Tanuwidjaja, Henny, 2012, Hukum Waris Menurut BW, Refika Aditama, Bandung.

### Jurnal

Akhmad Munawar, Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang

Berlaku Di Indonesia, Jurnal Hukum Volume VII, Nomor 13, Januari-Juni 2015.

Yati Nurhayati, Perdebatan Antara Metode Normatif dan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum, Jurnal Hukum Al'Adl Volume V Nomor 10 Juli-Desember 2013.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

### Skripsi

Edy Prijanto, 1982, Penggantian Waris (Plaatsvervulling) Sebagai Salah Satu Cara Mewaris Menurut BW, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

### Tesis

Oktavia Milayani, 2014, Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris "*bij plaatsvervulling*" Menurut *Burgerlijk Wetboek*

### Website

Artikel-makalahengkapgratis.blogspot.com/.../makalah pewarisan dalam hukum adat.html, diunduh pada tanggal 20 Maret 2014.

Deniasetyawan.blogspot.com/.../makalah keistimewaan hukum waris.html<sup>2</sup>,

diunduh pada tanggal 20 Maret 2014.

Pengacaraonlinecom.blogspot.com/.../pengaruh hukum waris adat bagi eksistensi masyarakat geneologis di Indonesia.html, diunduh pada tanggal 20 Maret 2014.